

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah khususnya dalam bidang pengobatan tradisional. Beragam suku bangsa di Indonesia menunjukkan penguasaan terhadap pengetahuan dan metode yang khas dalam melakukan pengobatan tradisional (Parwata, 2016). Penggunaan obat tradisional telah berlangsung lama di kalangan masyarakat, yang diperkirakan sebagai alternatif yang lebih alami. Di samping itu, penggunaan obat tradisional sering kali dianggap memberikan efek yang tidak diharapkan lebih sedikit dari pada obat-obatan kimia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, tercatat 36,9% dari total populasi Indonesia dan 38,7% dari masyarakat Lampung menggunakan ramuan jadi. Ramuan jadi Merujuk pada produk ramuan yang telah dikemas, yang dihasilkan melalui praktik kesehatan tradisional oleh praktisi. Produk ini dapat berupa jamu atau jenis ramuan lainnya, dan dapat digunakan melalui metode perebusan. Selain itu, ramuan tersebut telah dilengkapi dengan nomor izin edar yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan-undangan. Ramuan jadi mencakup berbagai jenis, seperti jamu, aromaterapi, produk gurah, dan homeopati (SKI, 2023).

Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan bahwa ada distribusi obat tradisional yang memiliki kandungan Bahan Kimia Obat serta bahan berbahaya dilarang penggunaannya. Hasil dari kegiatan pengambilan sampel dan analisis yang dilakukan pada kurun waktu antara Oktober 2021 hingga Agustus 2022 menunjukkan bahwa terdapat 41 produk obat tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan-undangan. Obat tradisional, yang seharusnya berbahan dasar alam, ternyata dicampur dengan zat kimia sintetis. Contohnya, Sildenafil Sitrat yang umumnya ditemukan dalam produk yang diklaim dapat meningkatkan ketahanan pria, serta Fenilbutazon,, Parasetamol dan Deksametason yang terdapat dalam produk yang diklaim mampu

meredakan pegal linu. Selain itu, ditemukan pula penggunaan Efedrin dan Pseudoefedrin HCL dalam produk yang diklaim dapat mencegah atau mengobati infeksi selama masa pandemi COVID-19. Penambahan BKO secara ilegal ini sangat membahayakan kesehatan karena dapat menimbulkan efek samping serius, di antaranya gangguan fungsi organ, stroke, gangguan hormonal, hingga kematian (BPOM, 2022)

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 mengenai Persyaratan Mutu Obat Tradisional, dinyatakan bahwa obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung komponen Kimia Obat, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. Selain itu, mutu obat tradisional harus memenuhi parameter fisik-kimia, termasuk kadar zat aktif, kadar air, dan kadar abu. Produk juga harus memenuhi batas aman terhadap cemaran logam berat, seperti timbal, arsen, merkuri, dan kadmium, serta mikroba patogen seperti *Escherichia coli* dan *Salmonella* spp. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) mengharuskan produk untuk mencantumkan informasi mengenai komposisi, aturan pakai, khasiat, serta peringatan penggunaan secara lengkap dan jujur. Namun, banyak produk yang ditemukan oleh BPOM tidak mencantumkan informasi mengenai keberadaan BKO pada label, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Selain itu, sebagian besar produk tersebut tidak diproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, yang menjadi landasan sebagai upaya untuk memastikan mutu, keamanan, dan konsistensi produk. Temuan ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta lemahnya pengawasan mutu pada produk yang beredar. Dengan demikian, pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan edukasi kepada masyarakat menjadi suatu keharusan. Di sisi lain, tenaga kesehatan memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan informasi secara tepat dan edukatif kepada masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional yang telah memenuhi standar keamanan, efektif, dan selaras dengan standar, guna mencegah dampak negatif dari pemakaian produk yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu dan keamanan.

Obat Tradisional merupakan komponen atau campuran yang terdiri dari komponen tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Jenis obat ini telah dimanfaatkan secara tradisional untuk tujuan

tindakan penyembuhan yang penerapannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat (BPOM, 2019). Berbagai manfaat obat tradisional dapat dirasakan dalam membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari keluhan ringan hingga berat, dengan tingkat keamanan yang tinggi. Penggunaan bahan alami dalam obat tradisional cenderung menimbulkan efek samping minimal atau tidak sama sekali, jika disandingkan dengan obat berbahan kimia (Grenvilco et al., 2023).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan beserta lembaga terkait, berkomitmen untuk mewujudkan berkelanjutan pembangunan di sektor kesehatan, terutama dalam pengembangan obat tradisional. Upaya ini perlu dilakukan secara optimal agar obat tradisional dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pertimbangan dasar untuk ini tercantum dalam PERMENKES Republik Indonesia No. 760/MENKES/PER/IX/1992 mengenai Fitofarmaka, serta UU RI No. 23 tahun 1992 yang mengatur perlindungan obat tradisional. Selain itu, terdapat uraian dalam Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia tentang Ketentuan Dasar Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2004.

Dalam Keputusan Kepala BPOM tersebut, obat tradisional diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama berdasarkan metode pembuatan, macam klaim pemanfaatan, serta tahapan bukti khasiatnya. Tiga klasifikasi utama dalam obat tradisional di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka. Jamu termasuk bentuk paling dasar dari obat tradisional, di mana pendukung bukti ilmiah mengenai manfaat dan keamanannya hanya berlandaskan pada data empiris atau tradisional. Sementara itu, Obat Herbal Terstandar (OHT) sudah melalui uji praklinik untuk membuktikan keamanan serta khasiatnya serta menggunakan bahan baku yang telah melalui proses standardisasi Fitofarmaka, di sisi lain, telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinik dan uji klinik, menggunakan bahan dasar dan hasil olahan akhirnya yang juga telah distandarisasi. (Parwata, 2016).

Bahan alam yang sering digunakan manfaatnya untuk obat tradisional seperti Tempuyung (*Sonchus arvensis* L.) untuk membantu mengatasi penyakit batu

ginjal atau nefrolithiasis, contoh produk yang telah memiliki nomor izin edar seperti kapsul tempuyung. Buah Manggis (*Garcinia mangostana (L)*) untuk anti kanker payudara contoh produk yang telah memiliki nomor izin edar seperti Mastin. Kayu manis (*Cinnamomum burmanii Nees & Th. Nees (C. Zeylanicum)*) untuk membantu mengatasi diabetes melitus contoh produk yang telah memiliki nomor izin edar seperti Herbawell Diabetadex dengan golongan obat fitofarmaka (Permenkes, 2016).

Sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Siagian dkk. tahun 2022 mengenai analisis pengetahuan tentang logo pada kemasan obat golongan tradisional di Universitas Imelda Medan, ditemukan rerata menunjukkan 50% responden mampu menanggapi pernyataan secara tepat. Meski demikian, ditemukan beberapa pernyataan memiliki tingkat pernyataan benar di bawah 50%. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai takaran dosis yang tepat dalam penggunaan obat tradisional, simbol yang terdapat pada kemasan jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka, serta kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing kategori tersebut.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa program studi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman responden terkait dengan pencantuman logo pada kemasan sediaan obat tradisional. Responden program studi farmasi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 84,6%, dibandingkan dengan responden dari program studi non-farmasi yang hanya mencapai 34,6% dalam hal pengetahuan yang baik (Siagian et al., 2022). Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang logo obat tradisional masih tergolong rendah di kalangan mahasiswa kesehatan. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melanjutkan penelitian terkait logo obat tradisional. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan perguruan tinggi kesehatan yang ada di Lampung yang diharapkan memiliki pengetahuan yang baik tentang pengetahuan obat tradisional. Berdasarkan pra-survei yang dilakukan oleh peneliti dengan responden sebanyak 15 mahasiswa dari program studi D-III Farmasi, D-III Teknik Laboratorium Medik, IV Teknik Laboratorium Medik, D-III Teknik Gigi, D-III Kesehatan Gigi, D-III Kebidanan Tanjungkarang, D-IV Kebidanan

Tanjungkarang, D-III Keperawatan Tanjungkarang, D-IV Keperawatan Tanjungkarang, D-III Farmasi, D-III Teknik Laboratorium Medik, IV Teknik Laboratorium Medik, D-III Teknik Gigi, D-III Kesehatan Gigi, D-III Kebidanan Tanjungkarang, D-IV Kebidanan Tanjungkarang, D-III Keperawatan Tanjungkarang, D-IV Keperawatan Tanjungkarang, D-III Kebidanan Metro, D-IV Kebidanan Metro dan D-III Keperawatan Kotabumi, didapatkan sebanyak 5 (33%) mahasiswa mengetahui obat tradisional berlogo dan sebanyak 10 (66%) mahasiswa pernah menggunakan obat tradisional berlogo.

Penelitian ini dimaksud sebagai pijakan awal untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai obat tradisional serta kemampuan mereka dalam memilih obat tradisional yang sesuai indikasi penggunaannya. Dengan demikian, aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas obat dapat terjaga. Oleh karena itu, obat tradisional dapat dimanfaatkan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan masyarakat di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di mana masih ditemukan distribusi obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan karena teridentifikasi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta lemahnya kepatuhan terhadap regulasi BPOM, maka diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat melalui peran tenaga kesehatan. Sementara itu, hasil pra-survei terhadap 15 mahasiswa dari berbagai program studi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menunjukkan bahwa sebanyak 33% mengetahui obat tradisional berlogo dan 66% pernah menggunakannya, namun sebagian besar belum memahami makna logo dan klasifikasi obat tradisional secara tepat. Dengan demikian, dapat ditetapkan rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan obat tradisional berlogo pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh informasi gambaran tingkat pengetahuan obat tradisional berlogo pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, -usia dan program studi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan obat tradisional berlogo pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Terlibat dalam pengalaman nyata serta meningkatkan pemahaman mengenai manfaat obat tradisional serta menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi Akademis

Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian berikutnya tentang pengobatan tradisional.

3. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang obat tradisional, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang akurat tentang obat tradisional sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat yang berdomisili di lingkungan setempat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian-ini adalah gambaran tingkat-pengetahuan obat tradisional berlogo pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun 2025 yang meliputi karakteristik sosio demografi (jenis kelamin, usia, program studi), pengertian, golongan, bentuk sediaan, ketepatan penggunaan, kekurangan dan kelebihan obat tradisional.